



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor: 0048/Pdt.P/2011/PA.Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

DANANG PRAKASYANTO bin SUPARLAN, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta Lembaga Pembiayaan, bertempat tinggal di Jalan Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok E RT.038 RW. 001 No. 79 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";

DAN

KUNTI ISTI AYU DEWI binti GUNAWAN ISMANTO, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok E RT.038 RW. 001 No. 79 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi- saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor : 0048/Pdt.P/2011/PA.Bjb. mengajukan hal- hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Januari 2007, para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin karena tidak ada biaya;

2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama GUNAWAN ISMANTO bin IDRIS A. S. yang diwakilkan kepada Penghulu bernama: JUHRIANSYAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: BUDI ISMADI dan IPRI, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama DESTIANI AYUDIA PUTRI binti DANANG PRAKASYANTO, umur 3 tahun 5 bulan;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan pembuatan akta kelahiran anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2007 di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat fotokopi yang telah dileges dan bermeterai cukup berupa:

Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor:
6372032912860001 tanggal 09 April 2010 (P- 1);

Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor:
6372036810900004 tanggal 09 April 2010 (P- 2);

Surat Keterangan Suami/Istri Nomor: 400.I/060/Kessos
tanggal 22 Februari 2011 (P- 3);

4. Kartu Keluarga Nomor: 6372030904100002
tanggal 04 Februari 2011 (P- 4);
- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selain mengajukan bukti surat-surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing bernama :

1. KRISTANTO bin SUROSO

Bahwa saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah teman Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sebagai istrinya;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2007 di Banjarmasin tempat om Pemohon II;

Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Gunawan Ismanto yang diwakilkan kepada Penghulu bernama Juhriansyah, dan ada 2 orang saksi namun saksi tidak mengetahui namanya dengan memberikan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan tidak ada larangan menikah, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang menggugat perkawinan para Pemohon;

Bahwa tujuan mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan tersebut;

2. DEDI bin SUGITO

Bahwa saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah teman para Pemohon dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007 di rumah keluarga Pemohon II di Banjarmasin;

Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan



Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri dengan 2 orang saksi bernama Budi Ismadi dan Ipri dan dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang menggugat perkawinan para Pemohon;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah yang dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut dengan meluruskan bahwa yang menikahkan bukan ayah kandung Pemohon II tetapi diwakilkan oleh penghulu bernama Juhriansyah;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- saksi dimuka persidangan dan kesemua alat bukti tersebut pada pokoknya telah mendukung kebenaran dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi- saksi dimuka persidangan Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 27 Januari 2007 di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan pada penghulu bernama Juhriansyah dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 orang saksi yaitu Budi Ismadi dan Ipri ;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan menurut agama untuk menikah;

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang menggugat atas perkawinan tersebut;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab l'annah al- Tholibin juz IV halaman 253 yang berbunyi;

وفى للدعوى بنكاح- على امرئة- ذكر- صحته وشروطه
من نحو- ولي وشاهدين- عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (DANANG PRAKASYANTO bin SUPARLAN) dengan Pemohon II (KUNTI ISTI AYU DEWI binti GUNAWAN ISMANTO) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2007 di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Membebankan biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 Hijriyah oleh kami Drs. IBROHIM selaku Hakim

Ketua, ELIS RAHMAHWATI, S.HI.,SH. dan DENI HERIANSYAH, S.Ag. masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.WAHIBAH, S.Ag. sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Ketua,

ttd

Drs. I B R O H I M

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ELIS RAHMAHWATI, S.HI,SH.

DENI HERIANSYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.WAHIBAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan

bunyinya

Panitera,

RUJIANSYAH, S.Ag.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)